



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**DEWI MASITA,** NIK 3509116509830004, Umur 41 Tahun (lahir di Jember, 25 September 1983), Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Bedengan, RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Hidup, Jenis Kelamin Perempuan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember 22 Oktober 2024 dengan register Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 25 September 1983 dari seorang Ayah bernama ASARI dan seorang Ibu bernama MURIATIN telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182 tertanggal 07 Agustus 2024;
2. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509116509830004 dan telah pisah Kartu Keluarga sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509112105240002 tertanggal 08 Agustus 2024 yang mana Nama Ayah Pemohon tertulis **ASARI** dan Nama Ibu Pemohon tertulis **MURIATIN**;
3. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan Identitas Pemohon yang tercantum dalam:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182 tertanggal 07 Agustus 2024 Nama Ayah tertulis **ASARI** dan Nama Ibu tertulis **MURIATIN**;

2) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509112105240002 tertanggal 08 Agustus 2024 Nama Ayah tertulis **ASARI** dan Nama Ibu tertulis **MURIATIN**;

3) Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/86/VI/1975 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atas nama **AS'ARI** dan **MURNIATIN**;

4. Bahwa dikarenakan perbedaan identitas Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud mengubah dan menyesuaikan Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182 tertanggal 07 Agustus 2024 yang semula:

1) Nama Ayah tertulis **ASARI** menjadi **AS'ARI** disesuaikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509120206500002 tertanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; Kartu Keluarga (KK) Nomor 3509120609053083 tertanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/86/VI/1975 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember; dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 138/35.09.12.01/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

2) Nama Ibu tertulis **MURIATIN** menjadi **MURNIATIN** yang disesuaikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509124308570004 tertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; Kartu Keluarga (KK) Nomor 3509120609053083 tertanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/86/VI/1975 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember; Surat Keterangan Kelahiran Nomor 138/35.09.12.01/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor 455/35.09.12.01/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk merubah Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182 tertanggal 07 Agustus 2024. Namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Revisi Kutipan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk mengubah dan menyesuaikan Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182 tertanggal 07 Agustus 2024 yang semula
  - 1) Nama Ayah tertulis **ASARI** menjadi **AS'ARI**; dan
  - 2) Nama Ibu tertulis **MURIATIN** menjadi **MURNIATIN**;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 138/35.09.12.01/2024 atas nama DEWI MASITA tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509116509830004 atas nama DEWI MASITA tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509120206500002 atas nama AS'ARI tanggal 09 Agustus 2012 dan NIK 3509124308570004 atas nama MURNIATIN tanggal 05 Oktober 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3509120609053083 atas nama kepala keluarga AS'ARI tanggal 31 Juli 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3509112105240002 atas nama kepala keluarga DEWI MASITA tanggal 8 Agustus 2024, diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-07082024-0182 atas nama DEWI MASITA tanggal 7 Agustus 2024, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 575 86 VI 1975 atas nama AS'ARI dan MURNIATIN tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 455/35.09.12.01/2024 tanggal 9 Oktober 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi AGILIANA ANGGREINI SAPUTRI;**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan nama ayah dan ibu Pemohon di akte kelahiran Pemohon yang bernama DEWI MASITA karena ada kesalahan penulisan;
- Bahwa di akte kelahiran tertulis nama ayah Pemohon ASARI dan nama ibu Pemohon tertulis MURIATIN, yang benar nama ayah Pemohon AS'ARI dan nama ibu Pemohon MURNIATIN;
- Bahwa saksi tahu dikasih tahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehari-hari nama ayah Pemohon AS'ARI dan nama ibu Pemohon MURNIATIN;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP dan KK orang tua Pemohon dengan nama ayah Pemohon AS'ARI dan nama ibu Pemohon MURNIATIN pada saat pendataan sensus tahun 2012;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan nama di akte kelahiran untuk syarat bekerja di luar negeri;

**2. Saksi EVI NUR INDAH ROMADHONI;**

- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena sepupunya;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan nama ayah dan ibu Pemohon di akte kelahiran Pemohon yang bernama DEWI MASITA karena ada kesalahan penulisan;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akte kelahiran tertulis nama ayah Pemohon ASARI dan nama ibu Pemohon tertulis MURIATIN, yang benar nama ayah Pemohon AS'ARI dan nama ibu Pemohon MURNIATIN;
- Bahwa saksi tahu dikasih tahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehari-hari nama ayah Pemohon AS'ARI dan nama ibu Pemohon MURNIATIN;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni untuk memohon merubah redaksi nama ayah dan ibu Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-07082024-0182 tertanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu Pasal 13 yang menyatakan " *Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu.* Dan dalam Pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembedulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, di samping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 455/35.09.12.01/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, yang menerangkan bahwa nama ayah dan ibu Pemohon yang sebenarnya adalah As'ari dan Murniatin yang sesuai dengan KTP, KK, Akta Nikah (vide P-3, P-4, dan P-7), hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, bahwa ayah dan ibu Pemohon sehari-harinya dipanggil As'ari dan Murniatin, berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas terlihat nama ayah Pemohon sebenarnya adalah As'ari menggunakan tanda petik (') setelah huruf s, sedangkan nama ibu Pemohon sebenarnya adalah Murniatin bukan Muriatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-07082024-0182 atas nama DEWI MASITA tanggal 7 Agustus 2024, pemegang akta tersebut adalah Pemohon dengan nama DEWI MASITA, yang nama ayah pemohon tertulis Asari dan nama ibu Pemohon tertulis Muriatin, padahal nama ayah dan ibu Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut sama dengan identitas ayah dan ibu Pemohon dalam KTP, KK, dan Akta Nikah, hal ini terjadi karena Pemohon telah lalai memberikan data kepada petugas pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga nama ayah dan ibu Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut adalah As'ari dan Murniatin, dengan demikian terdapat kekhilafan nama ayah dan ibu Pemohon yang sebenarnya dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah dan ibu Pemohon yang sebenarnya telah dinyatakan As'ari dan Murniatin maka nama ayah dan ibu Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6) sehingga nama ayah dan ibu Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut adalah As'ari dan Murniatin, dengan demikian terdapat kekhilafan nama ayah dan ibu Pemohon yang sebenarnya di dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan untuk mewujudkan kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 16 KUHPerdata tentang suatu pembetulan/ perbaikan akta-akta catatan sipil haruslah dicatat pula dalam akta yang dibetulkan, dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182 (bukti P-6) yang semula tercatat nama ayah dan ibu haruslah diperbaiki atau dibetulkan dengan nama ayah As'ari dan nama ibu Murniatin, untuk itu dipandang perlu memerintahkan kepada Lembaga yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182, untuk mencatatnya dalam register yang sedang berjalan, dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 13-16 KUHPdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182 tertanggal 07 Agustus 2024 yang semula nama ayah tertulis ASARI menjadi AS'ARI dan nama ibu semula tertulis MURIATIN menjadi MURNIATIN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membetulkan/ memperbaiki nama ayah dan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07082024-0182, tanggal 07 Agustus 2024, dari nama ayah semula ASARI menjadi AS'ARI dan nama ibu semula MURIATIN menjadi MURNIATIN;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sunarsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Sunarsih, S.H.

Ttd

Rudi Hartoyo, SH., M.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 100.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Jmr